

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 1002/KMK.04/1984**

T E N T A N G

**PENENTUAN PERBANDINGAN ANTARA HUTANG DAN MODAL SENDIRI
UNTUK KEPERLUAN PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN.**

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa besarnya perbandingan antara hutang dan modal sendiri yang diperbolehkan untuk keperluan pengenaan pajak merupakan petunjuk mengenai keadaan perusahaan dan harus diperhatikan dalam penghitungan Pajak Penghasilan;
- b. bahwa oleh karena itu dipandang perlu mengeluarkan keputusan tentang besarnya perbandingan antara hutang dan modal sendiri;
- Mengingat** : Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Pajak Penghasilan 1984;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENENTUAN PERBANDINGAN ANTARA HUTANG DAN MODAL SENDIRI UNTUK KEPERLUAN PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN.

Pasal 1

Untuk keperluan penghitungan Pajak Penghasilan besarnya perbandingan antara hutang dan modal sendiri (debt equity ratio) ditetapkan setinggi-tingginya tiga dibanding satu (3 : 1).

Pasal 2

(1) Hutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah saldo rata-

rata pada tiap akhir bulan yang dihitung dari semua hutang baik hutang jangka panjang maupun hutang jangka pendek, selain hutang dagang.

- (2) Modal sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah jumlah modal yang disetor pada akhir tahun pajak termasuk laba yang tidak dan/atau belum dibagikan.

Pasal 3

Dalam hal besarnya perbandingan hutang dan modal sendiri melebihi besarnya perbandingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, bunga yang dapat dikurangkan sebagai biaya adalah sebesar bunga atas hutang yang perbandingannya terhadap modal sendiri sesuai dengan perbandingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Keputusan ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 8 Oktober 1984

MENTERI KEUANGAN,

RADIUS PRAWIRO

PENJELASAN

ATAS

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

No. : 1002/KMK.04/1984

Tanggal : 8 Oktober 1984

TENTANG

PENENTUAN PERBANDINGAN ANTARA HUTANG DAN MODAL SENDIRI UNTUK KEPERLUAN PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN

I. U M U M

Untuk menghindarkan terjadinya pembebanan biaya yang tidak wajar sebagai akibat adanya modal sendiri yang terselubung didalam perkiraan hutang perusahaan. Hal ini akan mengakibatkan, bahwa bunga yang dicantumkan sebagai biaya sebagian terdiri dari laba terselubung yang seharusnya tidak boleh dibebankan.

II. Pasal 1

Perbandingan antara hutang dan modal sendiri sebesar : , merupakan batas tertinggi yang diperkenankan.

Pasal 2

Ayat (1)

Untuk keperluan penghitungan pajak penghasilan saldo rata-rata hutang pada tiap akhir bulan selama satu tahun memberikan gambaran yang lebih baik tentang besarnya hutang dalam tahun yang bersangkutan, daripada saldo hutang pada akhir tahun dalam menentukan besar perbandingan (ratio) antara hutang dan modal sendiri.

Dengan hutang jangka panjang, dimaksud disini hutang dengan jangka waktu pelunasan pinjaman selama lebih dari satu tahun

Dengan hutang jangka pendek, dimaksud disini hutang dengan jangka waktu pelunasan pinjaman selama kurang atau sama dengan satu tahun.

Dengan hutang dagang dimaksud disini hutang atas barang dagangan dan atas pembelian bahan baku untuk pengolahan industri, yang jangka waktunya tidak melampaui enam bulan dan biasanya tidak memperhitungkan bunga atas kredit pembelian tersebut. Hutang Dagang ini, tidak dimasukkan pada penghitungan saldo akhir hutang tiap-tiap bulan. Demikian pula penghitungan saldo akhir hutang tiap-tiap bulan seperti yang diuraikan di atas.

Ayat (2)

Dengan modal sendiri dimaksud jumlah yang benar-benar telah disetor kedalam perusahaan pada akhir tahun, jadi bukan besar modal statuter (modal menurut akte pendirian) dan bukan modal yang ditempatkan. Dalam menghitung modal sendiri, ditambahkan pula laba yang belum dibagikan.

Pasal 3

Untuk dapat menghitung besarnya bunga yang diperbolehkan dibebankan sebagai biaya, dalam menghitung besarnya penghasilan yang terhutang pajak, dengan cara menghitung besarnya perbandingan hutang dan modal sendiri terlebih dahulu, diberikan contoh sebagai berikut :

CONTOH :

Mutasi hutang pada perusahaan X adalah sebagai berikut :

1-1-1984	Saldo hutang :	— Jangka panjang	= Rp. 100 juta
		— jangka pendek	= Rp. 150 juta

Rp. 250 juta

Diketahui bahwa mutasi hutang dalam tahun 1984 adalah sbb :

10-	1-1984	penambahan hutang jangka pendek	Rp. 75 juta
5-	2-1984	penambahan hutang dagang	Rp. 100 juta
10-	3-1984	hutang dagang	Rp. 20 juta
7-	4-1984	penambahan hutang pajak	Rp. 25 juta
20-	6-1984	penambahan hutang jangka panjang	Rp. 200 juta
12-	9-1984	penambahan hutang jangka pendek	Rp. 60 juta

10-10-1984 pengurangan hutang jangka pendek	Rp. 50 juta
8-11-1984 hutang klaim atas barang yang dijual	Rp. 5 juta
10-11-1984 pengurangan hutang jangka panjang	Rp. 35 juta
20-12-1984 hutang dagang	Rp. 100 juta
penambahan hutang jangka pendek	Rp. 5 juta

Diketahui pula bahwa :

Modal statuter	= Rp. 100 juta
Modal ditempatkan	= Rp. 80 juta
Modal disetor	= Rp. 75 juta
Cadangan laba	= Rp. 50 juta
Laba yang ditahan (termasuk laba tahun berjalan).	= Rp. 25 juta
	= Rp. 75 juta

Jumlah modal sendiri = Rp. 150 juta

Dengan demikian maka :

Rata-rata hutang yang menjadi dasar penghitungan besarnya perbandingan antara hutang dan modal sendiri adalah :

Saldo hutang per 31-1-1984	= Rp. 325 juta (= 250+75)
sda 29-2-1984	= Rp. 325 juta
sda 31-3-1984	= Rp. 325 juta
sda 30-4-1984	= Rp. 360 juta
sda 31-5-1984	= Rp. 160 juta
sda 31-6-1984	= Rp. 560 juta (= 360+200)
sda 31-7-1984	= Rp. 560 juta
sda 31-8-1984	= Rp. 560 juta
sda 30-9-1984	= Rp. 620 juta (= 560+60)
sda 31-10-1984	= Rp. 570 juta (= 620 - 50)
sda 30-11-1984	= Rp. 535 juta (= 570 - 35)
sda 31-12-1984	= <u>Rp. 540 juta (= 535+5)</u>
	= Rp. 5.640 juta

Rata-rata hutang = Rp. 5.640 juta = Rp. 470 juta

12

Perbandingan hutang dan modal yang diperbolehkan adalah = 3 : 1

Jadi hutang yang diperkenankan dan bunganya boleh dikurangkan sebagai biaya = 3 X Rp. 150 juta = Rp. 450 juta.

Sedangkan bunga dari hutang selebihnya, yaitu dari hutang sebesar

Rp. 20 juta Rp (= 470 - 450) juta tidak diperbolehkan dikurangkan sebagai biaya.

Bunga yang dibebankan dalam laporan keuangan 1984 misalkan = Rp. 94 juta.

* Bunga yang diperbolehkan dibebankan sebagai biaya =

Rp. 450 juta X Rp. 94 juta = Rp. 90 juta.

Rp. 470 juta

* Bunga yang tidak diperbolehkan dibebankan sebagai biaya =

Rp. 20 juta X Rp. 94 juta = Rp. 4 juta.

Rp. 470 juta

Pasal 4

Cukup jelas